



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESEHATAN

Jln. K.H. Ahmad Dahlan No.05 Padang Panjang 27128☎ (0752) 83146
Fax (0752) 83146 Email : dinkes.kotapadangpanjang@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR :900/224/DKK-PP/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; dan
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).

7. Surat Edaran dari Ombudsman Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2022 Perihal Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG;**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP), dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS);
2. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis (SIPD));
3. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Praktik Perawat;
4. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit;
5. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Puskesmas;
6. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit;
7. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas;
8. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
9. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Apotek;
10. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Standard Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
11. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Depot Air Minum;
12. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Layak Sehat Tempat Pengolahan Makanan / Jasa Boga.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Padang Panjang
: 2 Februari 2022

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
/KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG /



Dr.Faizah

Pembina Tk.I/NIP.19671014 200212 2 001